



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KERJA SAMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian informasi publik terkait dengan pelaksanaan kerja sama, perlu adanya prosedur operasional baku kerja sama Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
 7. Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2021 tentang Panduan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prosedur Operasional Baku Kerja Sama adalah sebuah standar prosedur operasional baku yang dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan kerja sama di Universitas Negeri Semarang.
3. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Universitas Negeri Semarang disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan pedoman prosedur operasional baku bagi unit kerja dalam menyelenggarakan kerja sama di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Prosedur Operasional Baku Kerja Sama disusun dengan tujuan:

- a. mewujudkan visi untuk menginternasionalisasi sistem pendidikan tinggi di UNNES;
- b. mewujudkan program pertukaran dosen dalam disiplin ilmu tertentu di luar negeri;
- c. menjalin jejaring antar institusi-institusi pendidikan tinggi dan menciptakan suasana akademik bernuansa internasional yang kondusif melalui pengalaman pertukaran iptek dan budaya dari dosen-dosen yang mengikuti program mobilitas internasional dosen;
- d. menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif dari dosen yang mengikuti program mobilitas internasional dosen;
- e. mendapat pengalaman internasional dan meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan sosial budaya;
- f. mengikuti seminar di luar negeri sebagai pemakalah;
- g. meningkatkan jumlah publikasi internasional, akreditasi internasional dan kerja sama akademik yang berkesinambungan secara institusional;
- h. mendorong UNNES sebagai salah satu pemain utama dalam komunitas ASEAN dan negara lain melalui program kegiatan mobilitas internasional mahasiswa tanpa gelar dan tanpa kredit; kegiatan mobilitas internasional mahasiswa tanpa gelar dan dengan kredit; dan kegiatan mobilitas internasional mahasiswa dengan gelar dan kredit;
- i. mewujudkan program pertukaran mahasiswa dalam disiplin ilmu tertentu di luar negeri;

- j. membangun hubungan sosial-budaya yang lebih kuat serta kesepahaman yang baik antarnegara yang menjadi lokasi program mobilitas internasional mahasiswa;
- k. memberikan dan mendapatkan pengakuan sistem pembelajaran antar institusi pendidikan tinggi yang berbeda negara, yang terlibat dalam program mobilitas internasional mahasiswa;
- l. menjalin jejaring antar institusi pendidikan tinggi dan menciptakan suasana akademik bernuansa internasional yang kondusif melalui pengalaman pertukaran budaya dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program mobilitas internasional mahasiswa antar negara;
- m. menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program mobilitas internasional mahasiswa;
- n. mendapat pengalaman internasional dan meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan sosial budaya;
- o. mahasiswa asing diharapkan dapat memberikan kontribusi/nilai tambah bagi UNNES berupa kemampuan berbahasa asing sesuai bahasa asal mahasiswa tersebut.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Universitas Negeri Semarang adalah untuk pelaksanaan program mobilitas internasional dosen/tendik/mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas dan lembaga serta unit kerja yang terkait.
- (2) Panduan ini untuk memudahkan proses administrasi dosen/tendik/mahasiswa yang akan mengikuti program mobilitas internasional dosen/tendik/mahasiswa ke perguruan tinggi luar negeri/instansi luar negeri dan untuk dosen/mahasiswa atau calon mahasiswa asing yang akan mengikuti program mobilitas internasional dosen/ mahasiswa di UNNES.

Pasal 5

- (1) Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.
NIP.196303081985031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TANGGAL 4 AGUSTUS 2021
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KERJA SAMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



POB KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Universitas Negeri Semarang
Januari 2021

Kata Pengantar

Universitas Negeri Semarang (UNNES) mempunyai visi “Menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional”. Bidang kerjasama memiliki peranan penting dalam strategi mewujudkan visi dan misi UNNES dalam mencapai sasaran-sasaran strategis UNNES. Pemerintah mendorong kerjasama seluas-luasnya, baik dengan institusi dalam negeri, maupun luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan kepada institusi akademik maupun non akademik termasuk industri, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Kerjasama ini dilakukan baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik dan dapat juga dilaksanakan sebagai kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Untuk mendukung kegiatan kerjasama, maka koordinasi dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, terutama untuk lembaga-lembaga nasional, sedangkan untuk kerjasama luar negeri didukung juga oleh Kantor Urusan Internasional (KUI), juga kerjasama dengan badan/industri internasional.

Kerjasama di UNNES dalam pelaksanaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pengendalian. Setiap langkah ini telah disusun mekanisme-mekanisme formal beserta dokumen-dokumen pelengkapannya. Tata kelola yang baik akan mendorong kerjasama memberikan hasil yang sesuai dengan strategi pengembangan UNNES. Berbagai bentuk kerjasama telah diformulasikan menjadi skema-skema kerjasama, sesuai dengan jenis kegiatan dan mitra kerjasama tersebut. Setiap jenis skema memiliki dampak dan perhatian yang berbeda untuk itu perlu diperhatikan POB Kerja Sama dari pelaksanaan skema tersebut.

POB Kerja Sama UNNES ini merupakan buah dari kerja keras dan etos kerja seluruh tim yang telah menyusun yang mendukung UNNES menjadi lebih mudah dalam mencapai visi dan misinya. Karena itu, patut kiranya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas tersusunnya dokumen ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi seluruh ikhtiar yang kita lakukan untuk meneguhkan UNNES sebagai Universitas berwawasan konservasi dan bereputasi Internasional. Amin.

Rektor UNNES,

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	1
	Latar Belakang	1
	Dasar Hukum Pelaksanaan program Mobilitas	2
	1. Nasional	
	2. Internasional	
	Ruang Lingkup	9
	Tujuan Program	
	Bentuk Kerja Sama	
	1. Mobilitas Dosen atau Tenaga Kependidikan	
	2. Mobilitas Internasional Mahasiswa	
	3. Mobiltas Nasional Mahasiswa	
	Arah Kebijakan UNNES	
	1. Mobilitas Nasional	
	2. Mobilitas Internasional	
BAB II	Prosedur Program Mobilitas Dosen (Inbound dan Outbound)	14
	Prosedur Pengiriman Mobilitas Dosen Outbound	18
	1. Prosedur Pengiriman Dosen UNNES Outbound Dalam Negeri	
	2. Prosedur Pengiriman Dosen UNNES Outbound Luar Negeri	
	Prosedur Penerimaan Mobilitas Dosen Inbound	19
	1. Prosedur Penerimaan Dosen UNNES Inbound Dalam Negeri	
	2. Prosedur Penerimaan Dosen UNNES Inbound Luar Negeri	
BAB III	Prosedur Program Mobilitas Mahasiswa	18
	Prosedur Pengiriman Mobilitas Mahasiswa Outbound	18
	1. Prosedur Pengiriman Mahasiswa UNNES Outbound Dalam Negeri	
	2. Prosedur Pengiriman Mahasiswa UNNES Outbound Luar Negeri	
	Prosedur Penerimaan Mobilitas Mahasiswa Inbound	19
	1. Prosedur Penerimaan Mahasiswa UNNES Inbound Dalam Negeri	

2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa UNNES
Inbound Luar Negeri

BAB IV	Monitoring dan Evaluasi Program Mobilitas	23
	Monitoring dan Evaluasi Program Mobilitas Dosen	23
	Monitoring dan Evaluasi Program Mobilitas Mahasiswa	30

BAB V	Penutup	33
--------------	----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi UNNES adalah menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UNNES 2016-2040, perjalanan pengembangan universitas telah memiliki roadmap yang jelas dalam periode pertama sampai dengan 2020. Pada periode ini UNNES ditargetkan menjadi *Research University* yang berwawasan konservasi menuju reputasi internasional. Pada tahap ini, dikembangkan akselerasi penelitian inovatif berwawasan konservasi yang berdampak langsung pada masyarakat dan dirintis masuknya UNNES dalam pemeringkatan QS Asia University Ranking. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahun 2020-2025, UNNES ditargetkan menjadi *Research University* yang memiliki hasil-hasil penelitian inovatif yang dimanfaatkan oleh industri. Pada tahapan ini, dirintis masuknya UNNES dalam pemeringkatan QS World University Ranking. Tahun 2025-2030, UNNES merencanakan untuk menjadi Entrepreneur University yang memiliki *Center of Excellence* (Pusat Unggulan IPTEK). Pada tahap final dari dokumen ini, tahun 2030-2040, UNNES akan menjadi Entrepreneur University yang memiliki *Science and Techno Park (STP)* sebagai pusat keunggulan internasional SDM pelopor transfer kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi berwawasan lingkungan, serta pelopor pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mobilitas internasional dosen untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Internasionalisasi UNNES dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerja sama regional dan internasional. Salah satu bentuk implementasi kerja sama yang dapat meningkatkan reputasi UNNES pada tataran internasional adalah mobilitas internasional dosen yang bersifat dua arah (resiprokal) dari institusi di luar negeri ke UNNES (in-bound) dan UNNES ke institusi di luar negeri (out-bound). Mobilitas internasional dosen (in-bound) akan menambah kualitas pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah di UNNES melalui hadirnya pengajar/peneliti berkelas dunia di UNNES. Mobilitas internasional dosen (out-bound) adalah salah satu indikasi pengakuan dunia internasional terhadap kepakaran, keilmuan, dan keahlian dosen/peneliti UNNES pada tataran internasional.

Dosen merupakan sumber daya manusia perguruan tinggi yang memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam seluruh aktivitas di perguruan tinggi sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen. Kualitas dosen akan sangat menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi, dan pada gilirannya menentukan pula tinggi-rendahnya kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kegiatan mobilitas dosen akan berperan penting untuk meningkatkan kualitas dosen sekaligus memperkuat reputasi UNNES pada tataran internasional.

Selain itu berdasarkan RENIP dan RENSTRA UNNES, perlu dikembangkan implementasi kerja sama yang meningkatkan reputasi internasional UNNES. Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri di Kawasan ASEAN, ASIA dan EROPA adalah melalui Program

Mobilitas Internasional Mahasiswa. Secara kelembagaan, kolaborasi internasional melalui mobilitas mahasiswa sangat dibutuhkan dalam rangka akreditasi internasional dan juga untuk meningkatkan reputasi UNNES di kancah internasional.

UNNES sebagai penghasil sumber daya manusia di bidang pendidikan diharapkan dapat menyumbangkan serapan tenaga kerja yang dapat mendukung program pemerintah yaitu link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Mahasiswa UNNES diharapkan tidak hanya pandai dalam menyerap ilmu di bangku perkuliahan tetapi mereka juga harus dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilannya di dunia kerja. Oleh karena itu mahasiswa UNNES perlu didukung untuk melaksanakan program mobilitas terutama di kawasan internasional sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman yang cukup untuk terjun di dunia kerja.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Mobilitas

1. Nasional

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Mobilitas Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

2. Internasional

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 Tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (lembaran negara tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 5500).
- g. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 13191).

- h. Surat Edaran Dirjen Imigrasi no. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing.
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini untuk pelaksanaan program mobilitas internasional dosen/tendik/mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas dan lembaga serta unit kerja yang terkait. Panduan ini untuk memudahkan proses administrasi dosen/tendik/mahasiswa yang akan mengikuti program mobilitas internasional dosen/tendik/mahasiswa ke perguruan tinggi luar negeri/instansi luar negeri dan untuk dosen/mahasiswa atau calon mahasiswa asing yang akan mengikuti program mobilitas internasional dosen/mahasiswa di UNNES.

Kegiatan mobilitas internasional dosen/tendik/mahasiswa dikategorikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jangka waktunya

- a. Jangka pendek : untuk waktu kegiatan 1-14 hari
- b. Jangka menengah : untuk waktu kegiatan 14-30 hari
- c. Jangka panjang : untuk waktu kegiatan lebih dari 1 bulan (*Sabatical Leaves*: untuk dosen)

: untuk waktu kegiatan 1 semester atau 2 semester (credit transfer program/intership/teaching practice: untuk mahasiswa)

2. Berdasarkan Jenis kegiatannya

- a. *In-bound* : dosen/peneliti/tenaga ahli/profesor /mahasiswa dari institusi di luar negeri melakukan kegiatan mobilitas di UNNES
- b. *Out-bound* : dosen/tendik/mahasiswa UNNES melakukan kegiatan mobilitas pada institusi di luar UNNES

D. Tujuan Program

1. Mewujudkan visi untuk menginternasionalisasi sistem pendidikan tinggi di UNNES.
2. Mewujudkan program pertukaran dosen dalam disiplin ilmu tertentu di luar negeri.
3. Menjalin jejaring antar institusi-institusi pendidikan tinggi dan menciptakan suasana akademik bernuansa internasional yang kondusif melalui pengalaman pertukaran iptek dan budaya dari dosen-dosen yang mengikuti program mobilitas internasional dosen.
4. Menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif dari dosen yang mengikuti program mobilitas internasional dosen.

5. Mendapat pengalaman internasional dan meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan sosial budaya.
6. Mengikuti seminar di luar negeri sebagai pemakalah.
7. Meningkatkan jumlah publikasi internasional, akreditasi internasional dan kerja sama akademik yang berkesinambungan secara institusional
8. Mendorong UNNES sebagai salah satu pemain utama dalam komunitas ASEAN dan negara lain melalui program kegiatan mobilitas internasional mahasiswa tanpa gelar dan tanpa kredit; kegiatan mobilitas internasional mahasiswa tanpa gelar dan dengan kredit; dan kegiatan mobilitas internasional mahasiswa dengan gelar dan kredit.
9. Mewujudkan program pertukaran mahasiswa dalam disiplin ilmu tertentu di luar negeri.
10. Membangun hubungan sosial-budaya yang lebih kuat serta kesepahaman yang baik antarnegara yang menjadi lokasi program mobilitas internasional mahasiswa.
11. Memberikan dan mendapatkan pengakuan sistem pembelajaran antar institusi pendidikan tinggi yang berbeda negara, yang terlibat dalam program mobilitas internasional mahasiswa.
12. Menjalin jejaring antar institusi pendidikan tinggi dan menciptakan suasana akademik bernuansa internasional yang kondusif melalui pengalaman pertukaran budaya dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program mobilitas internasional mahasiswa antar negara.

13. Menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program mobilitas internasional mahasiswa.
14. Mendapat pengalaman internasional dan meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan sosial budaya.
15. Mahasiswa asing diharapkan dapat memberikan kontribusi/nilai tambah bagi UNNES berupa kemampuan berbahasa asing sesuai bahasa asal mahasiswa tersebut.

E. Bentuk Kerja Sama

1. Setiap fakultas di UNNES melaksanakan program mobilitas nasional dan atau internasional dosen/tendik/mahasiswa baik inbound maupun out-bound.
2. Setiap prodi di Pascasarjana UNNES melaksanakan program mobilitas nasional dan atau internasional dosen baik inbound maupun out-bound.

Bentuk kerja sama berdasarkan bentuk kegiatannya dapat petakan sebagai berikut:

1. Kegiatan mobilitas dosen/tendik, dapat berupa:

- a. *Guest Lecturer*
- b. *Visiting professor (long-term)*
- c. *Keynote speaker/ invited speaker/ featured speaker*
- d. *Visiting researcher*
- e. *Post-doctoral*
- f. *Short Course/ Capacity building*
- g. *Tenaga Ahli*

- h. *Joint Supervision*
- i. *Magang*
- j. *Attachment*
- k. Penyusunan proposal bersama dengan mitra luar negeri (*capacity building*, pembahasan program *dual/joint degree*/transfer kredit, pengembangan kurikulum, penelitian kolaboratif, dan sebagainya)
- l. *Academic recharging* (penulisan buku referensi dengan bahan mutakhir, pemutakhiran bahan dan metoda ajar dengan bahan-bahan terkini, *fine tuning* artikel untuk *Joint Publication* di jurnal internasional; *sit-in* dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya/laboratorium untuk menyerap perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing dosen, penyelesaian penelitian mandiri untuk seminar dan publikasi internasional)

2. Program mobilitas Internasional mahasiswa, dapat berupa:

a. Tanpa gelar (*Non Degree Program*)

Non degree program adalah program mobilitas internasional mahasiswa tanpa adanya pemberian gelar keserjanaan oleh UNNES maupun Universitas Mitra tempat pelaksanaan program. Program ini dilaksanakan selama 1 minggu sampai dengan 12 bulan.

Jenis program mobilitas internasional mahasiswa *non-degree program* adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer Kredit (*Credit Transfer*)

Program transfer kredit merupakan program mobilitas internasional mahasiswa untuk belajar di institusi di luar negeri dengan syarat bahwa mata kuliah yang mereka ambil di luar negeri sepadan dengan mata kuliah yang diambil di UNNES. Demikian juga mahasiswa asing yang belajar di UNNES akan mengambil mata kuliah yang sepadan dengan mata kuliah di universitas asal. Durasi pelaksanaan program ini selama 1 semester dengan menempuh mata kuliah sebanyak minimal 14 SKS. Mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa akan dikonfersikan nilainya dengan mata kuliah di universitas asal.

2) Magang/Praktik Kerja Lapangan (*Internship*)

Program magang/praktik kerja lapangan merupakan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja atau penelitian pada institusi di luar negeri. Sebaliknya, program ini juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa asing di UNNES. Program ini dapat dilaksanakan di lingkungan industri, perusahaan maupun perkantoran. Durasi pelaksanaan program ini minimal 1 bulan dengan menempuh mata kuliah sebanyak 2 SKS.

3) PPL Antarbangsa (International Field Practice Program)

PPL antarbangsa merupakan program praktik mengajar untuk mahasiswa jurusan kependidikan. Program ini dilaksanakan di luar negeri. UNNES juga

membuka program PPL untuk mahasiswa asing. Program ini dilaksanakan minimal 30 hari dengan menempuh 4 SKS.

4) KKN Antarbangsa (Student Study Service Program)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) antarbangsa merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar negeri. UNNES juga membuka program KKN ini bagi mahasiswa asing. Program ini dilaksanakan selama minimal 30 hari dengan menempuh 4 SKS.

5) KKL Antarbangsa (*Sit in/Short Courses*)

Program KKL Antarbangsa merupakan program mobilitas mahasiswa untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ataupun praktikum sesuai dengan minat masing-masing di perguruan tinggi tujuan dapat berupa 1-3 kali pertemuan, bahkan sampai dengan 1 bulan. Program ini biasanya mempelajari terkait budaya lokal.

6) Darmasiswa

Darmasiswa adalah program beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditawarkan kepada mahasiswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar Bahasa Indonesia, seni dan budaya Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan ketertarikan

mahasiswa asing terhadap Bahasa Indonesia, seni, dan budaya Indonesia serta menguatkan hubungan budaya antarnegara. Durasi pelaksanaan program ini selama 1 tahun.

7) BIPA

BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia (berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan) bagi penutur asing.

b. Dengan gelar (*Degree Program*)

Degree program atau program keserjanaan merupakan program pendidikan yang penuntasannya ditandai dengan pemberian gelar keserjanaan baik S1, S2 maupun S3. Durasi pelaksanaan program perkuliahan dengan gelar adalah 2+2, 3+1. Program ini dilaksanakan secara resiprokal dengan universitas mitra di luar negeri dengan izin program dari kementerian. Jenis program ini adalah sebagai berikut :

1) *Joint Degree*

Joint degree merupakan pelaksanaan pendidikan keserjanaan yang dilaksanakan secara bersama oleh dua universitas dengan mengambil **program studi yang serumpun** dan menempuh mata kuliah sesuai durasi yang disepakati. Mahasiswa yang menempuh program ini hanya memperoleh **satu gelar** dari universitas asal tetapi mata kuliah dan nilai yang tercantum dalam transkrip nilai akhir menunjukkan penilaian dari universitas mitra.

2) Double Degree

Dual degree merupakan pelaksanaan pendidikan kesarjanaan yang dilaksanakan secara bersama oleh dua universitas dengan mengambil **program studi yang berbeda** dan menempuh mata kuliah sesuai durasi yang disepakati. Mahasiswa yang menempuh program ini akan memperoleh **dua gelar** dari universitas asal dan universitas mitra.

3) Bachelor and Graduate School Program

Program ini adalah pelaksanaan perkuliahan regular untuk mahasiswa asing S1/S2/S3. Program ini terbuka untuk kelas internasional di beberapa program studi maupun di kelas regular program studi lainnya. UNNES membuka program beasiswa untuk mahasiswa asing di kelas internasional. Durasi pelaksanaan untuk beasiswa untuk mahasiswa asing di kelas internasional selama 4 tahun. Mahasiswa asing yang menempuh perkuliahan ini akan mendapat gelar sarjana sesuai dengan program studi yang ditempuh.

3. Program mobilitas nasional mahasiswa, dapat berupa:

a. Tanpa gelar (*Non Degree Program*)

Non degree program adalah program mobilitas internasional mahasiswa tanpa adanya pemberian gelar kesarjanaan oleh UNNES maupun Universitas Mitra tempat pelaksanaan program. Program ini dilaksanakan selama 1 minggu sampai dengan 12 bulan.

Jenis program mobilitas internasional mahasiswa *non-degree program* adalah sebagai berikut:

1) Transfer Kredit

Program transfer kredit merupakan program mobilitas mahasiswa untuk belajar di institusi di dalam negeri dengan syarat bahwa mata kuliah yang mereka ambil di dalam negeri sepadan dengan mata kuliah yang diambil di UNNES. Demikian juga mahasiswa mitra yang belajar di UNNES akan mengambil mata kuliah yang sepadan dengan mata kuliah di universitas asal. Durasi pelaksanaan program ini selama 1 semester sampai satu tahun dengan menempuh mata kuliah sebanyak 20 SKS. Mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa akan dikonfersikan nilainya dengan mata kuliah di universitas asal.

2) Magang/Praktik Kerja Lapangan (*Internship*)

Program magang/praktik kerja lapangan merupakan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja atau penelitian pada institusi di dalam negeri. Program ini dapat dilaksanakan di lingkungan industri, perusahaan maupun perkantoran. Durasi pelaksanaan program ini minimal 6 bulan dengan menempuh mata kuliah sebanyak 20 SKS.

3) Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar kampus. Program ini dilaksanakan selama minimal 30 hari dengan menempuh 4 SKS.

4) Kuliah Kerja Lapangan

Program KKL merupakan program mobilitas mahasiswa untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ataupun praktikum sesuai dengan minat masing-masing di perguruan tinggi tujuan atau mitra dapat berupa 1-3 kali pertemuan, bahkan sampai dengan 1 bulan. Program ini biasanya mempelajari terkait budaya lokal.

b. Dengan gelar

Degree program atau program kesarjanaan merupakan program pendidikan yang penuntasannya ditandai dengan pemberian gelar kesarjanaan baik S1, S2 maupun S3. Durasi pelaksanaan program perkuliahan dengan gelar adalah 2+2, 3+1. Jenis program ini adalah sebagai berikut:

1) Program gelar Bersama

- a) Program Gelar Bersama dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 PT pada program studi (prodi) yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan **1 gelar (*degree*)** yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2), Strata 3 (S-3);

- b) Program Gelar Bersama harus memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua prodi;
- c) Prodi yang melaksanakan Program Gelar Bersama wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya B yang masih berlaku;
- d) Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar Bersama pada PT-PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama (*Memorandum Of Agreement* atau MOA) dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra;
- e) Mahasiswa akan memperoleh **gelar bersama** apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan gelar terkait, atau telah menempuh beban studi minimum 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di perguruan tinggi asal;
- f) Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI, atau *diploma supplement*) atau sejenisnya (lihat lampiran) yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcomes*) dari Gelar Bersama.

2) Program *Gelar Ganda Reguler*

Program ini adalah pelaksanaan perkuliahan reguler untuk mahasiswa. Program ini terbuka untuk kelas di beberapa program studi maupun di kelas reguler program studi lainnya dengan mendapatkan gelar ganda.

3) Program Gelar Ganda Percepatan

Program gelar ganda percepatan adalah program akselerasi pelaksanaan perkuliahan reguler untuk mahasiswa jenjang Sarjana, dengan akselerasi ke jenjang yang lebih tinggi.

- a) Program Gelar Ganda Percepatan dilakukan oleh 1 atau 2 PT (atau lebih) pada prodi yang sama dengan jenjang yang berbeda.
- b) PTDN dan prodi yang melaksanakan Program Gelar Ganda Percepatan wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sedikitnya B;
- c) PTLN yang melakukan Program Gelar Ganda Percepatan dengan PTDN wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya;
- d) Kriteria kualifikasi calon mahasiswa untuk Program Gelar Ganda Percepatan wajib dinyatakan sejelas-jelasnya ;
- e) Mahasiswa peserta program Program Gelar Ganda Percepatan tidak dapat ditentukan pada saat awal mahasiswa masuk di jenjang yang lebih rendah;
- f) Peserta Program Gelar Ganda Percepatan adalah mahasiswa yang telah menempuh sekurang-

- kurangnya 50% dari total beban sks di prodi ke-1, dengan IPK minimum 3,0 dan lulus seleksi untuk mengikuti program;
- g) Seleksi penetapan kelulusan untuk menjadi peserta program gelar ganda percepatan dilakukan oleh tim-bersama dari PT yang melakukan program tersebut; mahasiswa yang lolos dapat menjalani program percepatan.
 - h) Mahasiswa yang tidak berhasil lolos akan tetap mengikuti program regular (bukan program percepatan) seperti pada saat awal mahasiswa yang bersangkutan mendaftar;
 - i) Lulusan Program Gelar Ganda Percepatan akan memperoleh ijazah sesuai jenjang yang telah diselesaikan.
 - j) Ijazah ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan dilengkapi dengan SKPI yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Gelar Ganda Percepatan.

F. Arah Kebijakan UNNES

Program prioritas UNNES tahun 2020-2023 untuk meningkatkan LPTK Unggul yaitu dengan meningkatkan jumlah mobilitas nasional dan atau internasional untuk dosen/tendik/mahasiswa (*inbound-outbound*) dan meningkatkan jumlah publikasi internasional. Strategi yang perlu dirumuskan dan dilaksanakan untuk mewujudkan target hasil yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Mobilitas Nasional

a. Dosen atau Tenaga Kependidikan

Mobilitas dosen dalam negeri baik dalam program Inbound maupun Outbound akan meningkatkan kompetensi dan wawasan dosen yang memberikan luaran untuk mendukung pengembangan UNNES sebagai LPTK rujukan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membangun pengalaman dan suasana akademik yang berwawasan Internasional bagi dosen dan mahasiswa di Program Studi.
- 2) Membagi informasi keilmuan, hasil-hasil riset atau kajian antara dosen-dosen prodi dengan dosen tamu.
- 3) Mengembangkan referensi ilmiah.
- 4) Membangun upaya kerjasama akademik antara dosen prodi dengan dosen tamu seperti: kerjasama riset, kerjasama penulisan artikel, jurnal dan lain- lain.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Peran Unit
Meningkatkan jumlah dosen UNNES yang mengikuti mobilitas dosen dalam negeri	Tercapainya peningkatan jumlah dosen UNNES yang mengikuti mobilitas dalam negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kerjasama pertukaran dosen dalam negeri2. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dalam negeri3. Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi	Bidang IV (Subbag KSDN); Bidang II (Bagian Kepegawaian); Fakultas, Pascasarjana

b. Mahasiswa

Program mobilitas nasional mahasiswa baik *inbound* maupun *outbound* akan meningkatkan pengalaman dan kompetensi mahasiswa:

- 1) Meningkatnya kompetensi global mahasiswa
- 2) Meningkatnya kemampuan adaptasi mahasiswa pada lingkungan multikultural dan multilinguistik
- 3) Meningkatnya reputasi UNNES di tingkat nasional
- 4) Meningkatnya kualitas akademik mahasiswa UNNES melalui kegiatan mobilitas dengan gelar/kredit

Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mobilitas nasional mahasiswa *inbound* dan *outbound*.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Peran Unit
Meningkatkan jumlah mahasiswa UNNES yang mengikuti mobilitas nasional baik Inbound dan Outbound	Meningkatnya jumlah mahasiswa UNNES yang mengikuti mobilitas nasional Inbound dan Outbound	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan promosi program mobilitas mahasiswa nasional2. Melakukan kerja sama pertukaran mahasiswa antar PT3. Mengembangkan jejaring kerja sama untuk meraih beasiswa program mobilitas mahasiswa	Bidang IV (Subbag KSDN); Fakultas, Gugus kerja sama; Pascasarjana, LP2M; dan LP3

2. Mobilitas Internasional

a. Dosen atau Tenaga Kependidikan

1) Kegiatan Mobilitas Internasional Dosen ke Luar Negeri (*Out-bound*)

Kegiatan mobilitas internasional dosen *out-bound* akan meningkatkan pengalaman internasional dan kualitas akademik dosen UNNES yang berdampak pada:

- a) Meningkatnya kompetensi global dosen
- b) Meningkatnya kemampuan akademik dosen sesuai dengan perkembangan iptek terkini
- c) Kemampuan adaptasi dosen pada multikultural dan multilinguistik
- d) Meningkatnya kepercayaan publik internasional pada dosen dan institusi UNNES
- e) Meningkatnya reputasi UNNES di tingkat internasional
- f) Meningkatnya kualitas riset, publikasi, bahan ajar, dan karya ilmiah dosen UNNES sesuai perkembangan ilmu pengetahuan terkini

Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan jumlah dosen yang mengikuti kegiatan mobilitas internasional *out-bound* bagi dosen.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Peran Unit
Meningkatkan jumlah dosen UNNES yang mengikuti mobilitas internasional ke luar negeri	Tercapainya peningkatan jumlah dosen UNNES yang mengikuti mobilitas	1. Melakukan promosi di kancah internasional 2. Melakukan kerjasama pertukaran	Bidang IV (International Office, Subbag KSLN), Fakultas, <i>Internation</i>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Peran Unit
	internasional ke luar negeri	<p>dosen internasional</p> <p>3. Mengembangkan jejaring kerja sama untuk meraih beasiswa program mobility bagi dosen dari penyandang dana dalam dan luar negeri</p> <p>4. Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan peluang meraih beasiswa mobilitas (academic writing, TOEFL, Psikotest)</p>	<i>al Corner</i> (gugus kerja sama LN), Pascasarjana

2) Kegiatan Mobilitas Internasional Dosen Asing (*In-bound*)

Kegiatan mobilitas dosen/ peneliti/ tenaga ahli *in-bound* akan memberikan peningkatan kualitas akademik di UNNES terkait dengan pengajaran, penelitian, publikasi internasional, karya ilmiah, luaran penelitian, maupun kapasitas dosen. Banyaknya dosen/ peneliti/ tenaga ahli asing di UNNES akan memberikan kontribusi signifikan dalam pemeringkatan QS University Ranking. Banyaknya mobilitas internasional dosen Asing (*in-bound*) juga memberikan atmosfer akademik internasional di UNNES. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan jumlah dosen/ peneliti/

tenaga ahli asing yang mengikuti kegiatan mobilitas internasional *in-bound* di UNNES.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Peran Unit
Meningkatkan jumlah mobilitas dosen/peneliti/tenaga ahli internasional di UNNES	Tercapainya peningkatan jumlah dosen/peneliti/tenaga ahli internasional untuk melaksanakan mobilitas di UNNES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi di kancah internasional 2. Melakukan kerjasama pertukaran dosen/peneliti/tenaga ahli internasional 3. Mengembangkan jejaring kerja sama untuk meraih hibah program mobilitas dari penyandang dana nasional dan internasional 4. Melaksanakan program pelatihan penyusunan proposal untuk meraih hibah untuk melaksanakan program mobilitas dosen/tenaga ahli/peneliti inbound (World Class Professor, Erasmus+, US Embassy dsb) 	Bidang IV (International Office, Subbag KSLN), Fakultas, <i>International Corner</i> (gugus kerja sama LN), Pascasarjana, dan LP2M

b. Mahasiswa

1) Program mobilitas internasional mahasiswa ke luar negeri (*outbound*)

Program mobilitas internasional mahasiswa *outbound* akan meningkatkan pengalaman internasional mahasiswa UNNES yang berdampak pada:

- a) Meningkatnya kompetensi global mahasiswa
- b) Meningkatnya kemampuan adaptasi mahasiswa pada lingkungan multikultural dan multilinguistik
- c) Meningkatnya reputasi UNNES di tingkat internasional
- d) Meningkatnya kualitas akademik mahasiswa UNNES melalui kegiatan mobilitas dengan gelar/kredit

Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mobilitas internasional mahasiswa *outbound*.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Peran Unit
Meningkatkan jumlah mahasiswa UNNES yang mengikuti mobilitas internasional ke luar negeri	Tercapainya peningkatan jumlah mahasiswa UNNES yang mengikuti mobilitas internasional ke luar negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan promosi di kancah internasional2. Melakukan kerja sama pertukaran mahasiswa internasional3. Mengembangkan jejaring kerja sama untuk meraih beasiswa program mobilitas	Bidang IV (International Office, Subbag KSLN), Fakultas, <i>International Corner</i> (gugus kerja sama LN), Pascasarjana, LP2M, dan LP3

2) Program mobilitas internasional mahasiswa dari luar negeri (*inbound*)

Program mobilitas internasional mahasiswa *inbound* akan memberikan pengalaman bagi mahasiswa asing tentang suasana akademik dan budaya Indonesia serta sebagai wadah promosi UNNES di kancah internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas internasional *inbound*.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Peran Unit
Meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas internasional di UNNES	Tercapainya peningkatan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti mobilitas internasional di UNNES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi di kancah internasional 2. Melakukan kerjasama pertukaran mahasiswa internasional 3. Mengembangkan jejaring kerja sama untuk meraih beasiswa program mobilitas 4. Melaksanakan berbagai kegiatan <i>short course training</i> yang menarik bagi mahasiswa asing 	Bidang IV (International Office, Subbag KSLN), Fakultas, <i>International Corner</i> (gugus kerja sama LN), Pascasarjana, LP2M, dan LP3

BAB II
PROSEDUR PROGRAM MOBILITAS DOSEN
(INBOUND DAN OUTBOUND)

A. Prosedur Pengiriman Mobilitas Dosen Outbound

1. Prosedur Pengiriman Dosen UNNES Outbound Nasional

a) Perijinan

- 1) Dosen harus memiliki Surat Undangan atau Penawaran Program dari institusi mitra
- 2) Dosen harus mengajukan dan mendapatkan izin tertulis atau Surat Tugas dari Rektor melalui WR2 atas usulan unit kerja

b) Pembiayaan

Kegiatan mobilitas dosen *out-bound* dapat dibiayai dengan skema:

- 1) Biaya penuh dari anggaran DIPA unit kerja/ UNNES
- 2) Biaya penuh melalui program yang ditawarkan oleh Kementerian
- 3) Biaya dari institusi pengundang
- 4) Biaya parsial dari institusi pengundang dengan UNNES/ dosen yang bersangkutan
- 5) Biaya parsial dari anggaran DIPA unit kerja/ UNNES dan dosen yang bersangkutan
- 6) Biaya penuh dari sponsor dalam negeri
- 7) Biaya mandiri

c) Keberangkatan

Dosen atau Tenaga Kependidikan yang akan berangkat melaksanakan mobilitas nasional harus melaporkan ke

Bagian Hukum dan Kepegawaian dan menembusi ke Bagian kerja Sama UNNES melalui sistem informasi kerjasama.

d) Laporan Diri

Dosen atau Tenaga Kependidikan yang telah selesai melaksanakan mobilitas nasional harus melaporkan kembali ke Bagian Hukum dan Kepegawaian dan menembusi ke Bagian kerja Sama UNNES melalui sistem informasi kerjasama.

e) Ketentuan Khusus

1) Kegiatan mobilitas nasional dosen UNNES yang dibiayai dengan dana DIPA UNNES/ Unit Kerja di UNNES wajib mencakup pelaksanaan 3 unsur tridarma perguruan tinggi berikut ini:

(a) Pendidikan dan Pengajaran

Kegiatan dapat berupa: memberikan kuliah tamu, memberikan pelatihan, menjadi dosen tamu, menjadi nara sumber dalam suatu forum ilmiah, dan kegiatan terkait.

(b) Penelitian

Kegiatan dapat berupa pelaksanaan *joint research*, penyusunan bersama proposal *joint research*, pengambilan data penelitian, penyusunan bersama manuskrip *joint publication*, *fine-tuning* artikel dengan mitra dalam negeri, penyusunan bersama buku referensi, review bersama buku referensi, presentasi karya ilmiah dalam seminar internasional,

menjadi *key-note speaker* seminar, atau kegiatan yang terkait.

(c) Pengabdian Masyarakat

Kegiatan dapat berupa pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di daerah tertentu yang menjadi tujuan dan atau kegiatan-kegiatan pengabdian lainnya.

- 2) Dosen yang melaksanakan kegiatan mobilitas nasional *out-bound* wajib memberikan bukti fisik tertulis kegiatan dalam bentuk IA atau sertifikat bagi penyaji makalah pada seminar ilmiah.

2. Prosedur Pengiriman Dosen UNNES ke Luar Negeri (*out-bound*)

a) Perijinan dan Visa

- 1) Dosen harus memiliki LoA dari institusi pengundang
- 2) Dosen harus mendapatkan izin tertulis dari Rektor
- 3) Dosen harus mendapatkan SP Setneg untuk keberangkatan
- 4) Untuk program jangka Panjang (minimal 3 bulan) harus mendapatkan izin khusus dari WR 2
- 5) Visa menyesuaikan dengan peraturan imigrasi Negara tujuan

b) Pembiayaan

Kegiatan mobilitas *out-bound* dapat dibiayai dengan skema:

- 1) Biaya penuh dari anggaran DIPA unit kerja/ UNNES

- 2) Biaya penuh melalui program yang ditawarkan oleh Kementerian
 - 3) Biaya dari institusi pengundang
 - 4) Biaya parsial dari institusi pengundang dengan UNNES/ dosen yang bersangkutan
 - 5) Biaya parsial dari anggaran DIPA unit kerja/ UNNES dan dosen yang bersangkutan
 - 6) Biaya penuh dari sponsor dalam/ luar negeri
 - 7) Biaya mandiri
- c) Keberangkatan
- Dosen atau Tenaga Kependidikan yang akan melaksanakan mobilitas internasional harus menginput data perijinan perjalanan dinas luar negeri melalui <http://apps.unnes.ac.id/46> Dosen atau tenaga kependidikan menginput dokumen-dokumen yang menjadi syarat, yaitu sebagai berikut:
- 1) LoA
 - 2) Jadwal kegiatan
 - 3) Daftar Riwayat Hidup (form terlampir)
 - 4) Surat Relevansi kegiatan
 - 5) Surat Kerangka Kerja
 - 6) Fotocopy KTP
 - 7) Surat Keterangan pembiayaan dari fakultas/pribadi
- Perijinan perjalanan luar negeri ini diajukan baik dengan biaya dari UNNES maupun pribadi.
- d) Laporan Diri

Dosen diharuskan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal di negara tujuan secara *online* sebelum keberangkatan.

e) Ketentuan Khusus

1) Kegiatan mobilitas internasional dosen UNNES ke luar negeri yang dibiayai dengan dana DIPA UNNES/ Unit Kerja di UNNES wajib mencakup pelaksanaan 3 unsur tridarma perguruan tinggi berikut ini di Negara tujuan:

(a) Pendidikan dan Pengajaran

Kegiatan dapat berupa: memberikan kuliah tamu (*guest lecture*) di Negara tujuan, memberikan pelatihan, menjadi dosen tamu, menjadi nara sumber dalam suatu forum ilmiah, dan kegiatan terkait.

(b) Penelitian

Kegiatan dapat berupa pelaksanaan *joint research*, penyusunan bersama proposal *joint research*, pengambilan data penelitian, penyusunan bersama manuskrip *joint publication*, *fine-tuning* artikel dengan mitra internasional, penyusunan bersama buku referensi, review bersama buku referensi, presentasi karya ilmiah dalam seminar internasional, menjadi *key-note speaker* seminar, atau kegiatan yang terkait.

(c) Pengabdian Masyarakat

Kegiatan dapat berupa: *professor/ lecturer go to school* di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, mengajar dan memperkenalkan UNNES di sekolah-sekolah lokal di Negara tujuan, mengajar BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di sekolah, KBRI, atau suatu komunitas di negara tujuan, memberikan pendampingan atau pelatihan di *shelter* KBRI, memberikan pelatihan pada komunitas WNI di negara tujuan, dan berbagai bentuk kegiatan *community service* lainnya.

- 2) Dosen yang melaksanakan kegiatan mobilitas internasional *out-bound* wajib memberikan bukti fisik tertulis kegiatan dalam bentuk MoU, MoA/LoI, MoM, atau sertifikat bagi penyaji makalah pada seminar ilmiah.
- 3) Untuk menambah jejaring internasional, setiap dosen yang melaksanakan kegiatan mobilitas internasional wajib mendapatkan *personal business card* minimal sebanyak 3 buah dari mitra internasional

B. Prosedur Penerimaan Mobilitas Dosen Inbound

1. Prosedur Pengiriman Dosen UNNES Inbound Nasional

a) Penerimaan

- 1) Dosen/Peneliti/ Tenaga Ahli Inbound diterima di UNNES melalui kesepakatan program kerja sama antara UNNES/ unit kerja di UNNES

2) Dosen/Peneliti/ Tenaga Ahli Inbound tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap UNNES

b) Asuransi Kesehatan

Dosen/Peneliti/Tenaga Ahli Inbound harus memiliki asuransi kesehatan yang masih berlaku selama mengikuti program mobilitas dosen

c) Finansial

Pembiayaan tiket pesawat, visa, tunjangan hidup bulanan, pemeriksaan kesehatan, tempat tinggal, asuransi kesehatan, biaya akademik lain yang terkait dengan Program mobilitas dosen nasional dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai skema pembiayaan.

d) Kedatangan

1) Sebelum kedatangan, UNNES atau unit kerja terkait memberikan informasi-informasi penting seperti program orientasi dan tur kampus, informasi akomodasi, transportasi, makanan, dan lain-lain.

2) UNNES memfasilitasi terkait informasi tentang akomodasi yang sesuai

3) Dosen yang melaksanakan program mobilitas nasional wajib membuat memberitahukan ke bagian kerja sama sebagai bahan untuk publikasi populer di berbagai media seperti web-site UNNES, media massa, sosial-media, dan sebagainya melalui sistem informasi kerjasama.

2. Prosedur Penerimaan Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli Asing di UNNES (*in-bound*)

a) Penerimaan

- 1) Dosen/Peneliti/ Tenaga Ahli asing diterima di UNNES melalui kesepakatan kerja sama antara UNNES/ unit kerja di UNNES
- 2) Dosen/Peneliti/ Tenaga Ahli asing tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap UNNES
- 3) Dosen/Peneliti/Tenaga Ahli asing diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Negara dalam panduan perizinan bagi peneliti asing.

b) Penerbitan Surat Penerimaan (LoA)

- 1) Perguruan tinggi asal Dosen/Peneliti/ Tenaga Ahli asing atau unit kerja yang terkait dengan program mobilitas tersebut mengirimkan surat permohonan penerbitan surat penerimaan (LoA) kepada Rektor dengan mencantumkan rencana kegiatan mobilitas yang akan dilaksanakan di UNNES selambat-lambatnya tiga bulan sebelum program dimulai.
- 2) Surat penerimaan (LoA) atau Invitation Letter kepada Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli asing tersebut diterbitkan oleh Rektor/ Wakil Rektor IV/ International Office

c) Imigrasi

1) Paspor

Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli asing harus memiliki paspor yang masih berlaku, paling sedikit 12 bulan dari tanggal kedatangan

- 2) Visa
- a) Jenis Visa mengikuti peraturan imigrasi yang berlaku di Indonesia
 - b) UNNES menerbitkan surat rekomendasi permohonan Vitas ke KBRI di Negara mereka
 - c) Dosen/Peneliti/Tenaga Ahli asing mengajukan permohonan VITAS (Visa Ijin Tinggal Terbatas) ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara mereka.
 - d) Bagi Negara-negara yang membutuhkan pengurusan *calling visa* dapat difasilitasi oleh UNNES
 - e) Bagi peneliti asing yang mengambil data di Indonesia diharuskan mengajukan permohonan izin peneliti asing pada pemerintah RI sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - f) Syarat Izin Penelitian Bagi Warga Negara Asing (sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, KemenristekdiktiNo. 52/E/KPT/2016 tentang Standar Pelayanan Publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) sebagaimana terlampir 1.
 - g) Bagi WNA yang datang sebagai Dosen luar biasa di UNNES dan mendapat gaji dari UNNES, maka perlu mengurus *Working Visa* dengan syarat sebagaimana pada lampiran 2.

- d) Asuransi Kesehatan
Dosen/Peneliti/Tenaga Ahli asing harus memiliki asuransi kesehatan yang masih berlaku selama mengikuti program mobilitas internasional dosen
- e) Finansial
Pembiayaan tiket pesawat, visa, tunjangan hidup bulanan, pemeriksaan kesehatan, tempat tinggal, asuransi kesehatan, biaya akademik lain yang terkait dengan Program mobilitas internasional dosen dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai skema pembiayaan
- f) Kedatangan
 - 1) Sebelum kedatangan, UNNES atau unit kerja terkait memberikan informasi-informasi penting seperti program orientasi dan tur kampus, informasi akomodasi, transportasi, makanan, dan lain-lain.
 - 2) Institusi Perguruan tinggi asal dosen/ peneliti/ tenaga ahli asing diminta memberikan informasi tentang jadwal penerbangan untuk pengaturan penjemputan di bandara, sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum kedatangan, untuk mengatur layanan penjemputan di bandara.
 - 3) UNNES memfasilitasi terkait informasi tentang akomodasi yang sesuai
- g) Publikasi Kegiatan
Dosen yang melaksanakan program mobilitas internasional wajib membuat press release yang dikirimkan ke bagian kerja sama dan UPT Humas UNNES sebagai bahan untuk

publikasi populer di berbagai media seperti *web-site* UNNES, media massa, sosial-media, dan sebagainya.

h) **Aktivitas Akademik**

Dosen/Peneliti/Tenaga Ahli asing melaksanakan kegiatan di UNNES sebagai telah direncanakan

BAB III
PROSEDUR PROGRAM MOBILITAS MAHASISWA
(INBOUND DAN OUTBOUND)

A. Prosedur Pengiriman Mobilitas Mahasiswa Outbound

1. Mobilitas Mahasiswa Outbound Nasional

a. Teknis Pelaksanaan

1) Kriteria Seleksi

Mahasiswa yang akan mengikuti mobilitas mahasiswa nasional baik dengan kredit atau tanpa kredit dengan memenuhi syarat sebagai Mahasiswa aktif dan Minimal telah menempuh tahun kedua sebagai mahasiswa. Persyaratan seleksi diserahkan sepenuhnya di unit kerja pelaksana.

2) Proses Seleksi program Mobilitas Mahasiswa Nasional kategori tertentu

- a) Proses seleksi dilaksanakan oleh masing-masing fakultas
- b) Proses seleksi harus dilaksanakan minimal tiga bulan sebelum keberangkatan
- c) Pengumuman proses seleksi dilaksanakan secara terbuka
- d) Registrasi dilaksanakan dengan melampirkan Syarat minimal yaitu:
 - (1) CV
 - (2) Transkrip akademik,
 - (3) Surat Aktif Kuliah,
 - (4) Sertifikat keahlian,
 - (5) Bukti prestasi akademik maupun non-akademik

- (6) Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung segala sesuatu yang terjadi selama program berlangsung.
- e) Proses seleksi meliputi evaluasi administrasi dan wawancara
 - f) Evaluasi administrasi didasarkan pada kelengkapan dokumen persyaratan
 - g) Wawancara dilaksanakan terhadap pelamar yang lulus proses evaluasi administrasi
 - h) Kriteria untuk wawancara meliputi kemampuan akademik, kemampuan Bahasa Inggris, perilaku, dan aktivitas ekstra kurikuler
 - i) Pengumuman mahasiswa yang lulus seleksi dilakukan secara terbuka.
 - j) Setiap kegiatan mobilitas nasional mahasiswa dalam kategori ambil kredit atau ambil gelar harus diketahui Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

b. Pemilihan Mata kuliah/Topik Penelitian

- 1) Fakultas/Lembaga melakukan identifikasi kalender akademik dan daftar mata kuliah atau topik penelitian yang ditawarkan oleh perguruan tinggi yang dituju (Mapping Curriculum).
- 2) Mahasiswa yang lolos diarahkan untuk mengambil mata kuliah yang sepadan dengan mata kuliah yang diambil di UNNES
- 3) Jumlah SKS matakuliah dan/atau penelitian berkisar antara 9 sampai 21 SKS.

c. Permohonan Surat Penerimaan

Unit Kerja (Fakultas,Lembaga) mengirimkan daftar nama pelamar yang telah lulus seleksi dan memohonkan surat penerimaan kepada perguruan tinggi yang dituju untuk program mobilitas mahasiswa kategori dengan kredit.

d. Pembiayaan

Pembiayaan dapat melalui skema :

- 1) Pembiayaan penuh (Anggaran DIPA/PNBP unit pengirim)
- 2) Pembiayaan parsial (Anggaran DIPA/PNBP unit pengirim dan mahasiswa yang bersangkutan)
- 3) Pembiayaan mandiri oleh mahasiswa
- 4) Pembiayaan oleh mitra tujuan
- 5) Pembiayaan oleh sponsor dalam negeri

Rincian pembiayaan yang harus ditanggung oleh mahasiswa secara mandiri maupun oleh UNNES adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi mahasiswa UNNES peserta program mobilitas nasional mahasiswa yang dikirim ke perguruan tinggi mitra yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan UNNES, mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari biaya kuliah di universitas mitra dan hanya membayar biaya kuliah di UNNES.
- 2) Biaya tiket pesawat, visa, tunjangan hidup bulanan, pemeriksaan kesehatan, asuransi kesehatan, biaya akademik lain yang terkait dengan program mobilitas nasional mahasiswa menjadi kesepakatan unit kerja pengirim dengan mahasiswa yang berangkat.

- 3) Untuk mahasiswa dengan kredit membayar sesuai dengan kesepakatan antara kedua perguruan tinggi.

e. Keberangkatan

- 1) Program mobilitas nasional yang dilaksanakan wajib lapor diri secara tertulis pada Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri melalui sistem informasi kerjasama.
- 2) Unit kerja pengirim harus memberikan pembekalan secara teknis sebelum mahasiswa berangkat.
- 3) Mahasiswa yang akan berangkat harus sudah berada di perguruan tinggi tujuan sebelum program dimulai atau atas kesepakatan UNNES dan PT tujuan.

f. Kewajiban Mahasiswa UNNES yang melaksanakan program mobilitas outbound nasional di Perguruan Tinggi Mitra Dalam Negeri

- 1) Mahasiswa UNNES harus mengikuti prosedur akademik dan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi tujuan.
- 2) Mahasiswa harus mengikuti program (mengambil matakuliah, praktik lapangan, mengikuti perkuliahan, kegiatan pertukaran budaya, penelitian dan/atau tugas akhir, dll) di perguruan tinggi tujuan seperti yang telah disepakati di UNNES.
- 3) Mahasiswa tetap berkomunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang diambil di UNNES.

g. Penilaian

- 1) Program Kredit dengan Gelar

- a) Nilai yang diperoleh mahasiswa UNNES dari perguruan tinggi mitra diekuivalensikan dengan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum di UNNES.
- b) Nilai yang diperoleh mahasiswa UNNES dari perguruan tinggi mitra diinput oleh dosen pengampu mata kuliah di UNNES dengan tanggung jawab penuh oleh Koordinator Program Studi.
- c) Jika terdapat tambahan mata kuliah yang tidak dapat diekuivalensikan pada kurikulum UNNES, maka mata kuliah tersebut dapat ditambahkan pada kurikulum Program Studi masing-masing dengan persetujuan Koordinator Program Studi dan diketahui oleh Dekan/Direktur. Nama mata kuliah tersebut sama dengan nama mata kuliah yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra.
- d) Penambahan mata kuliah diajukan oleh program studi diketahui oleh Dekan/Direktur kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan dilaksanakan secara teknis ke dalam sistem akademik oleh UPT TIK UNNES.
- e) Jika nilai yang diperoleh dari program transfer kredit tidak memenuhi standar kelayakan, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai melalui remidi atau penugasan dengan dosen pengampu di UNNES, dengan melapor kepada Koordinator Program Studi. Selanjutnya nilai yang diinputkan ke dalam sistem adalah nilai hasil remidi.
- f) Jika terdapat perbedaan standar nilai di perguruan tinggi mitra dengan di UNNES, maka dilakukan konversi

nilai sesuai dengan standar nilai di UNNES atas tanggung jawab Koordinator Program Studi.

2) Program Kredit Tanpa gelar

Nilai yang diperoleh mahasiswa UNNES dari mitra dimasukkan ke dalam kurikulum dengan nama mata kuliah dan jumlah kredit yang diambil.

2. Mobilitas Mahasiswa Outbound Internasional

a. Teknis Pelaksanaan

1) Kriteria Seleksi

a) Program Mobilitas Internasional Mahasiswa dengan Kredit (dengan atau tanpa gelar)

Mahasiswa S1,S2, S3 yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program Mobilitas Internasional Mahasiswa adalah:

- (1) Mahasiswa aktif UNNES
- (2) Minimal adalah mahasiswa tahun kedua
- (3) Mempunyai IPK minimal ≥ 3.25
- (4) Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris yang baik (IELTS ≥ 5.0 atau TOEFL ≥ 450)

b) Program Mobilitas Internasional Mahasiswa Tanpa Kredit.

Persyaratan seleksi diserahkan sepenuhnya di unit kerja pelaksana.

2) Proses Seleksi

- a) Proses seleksi dilaksanakan oleh masing-masing fakultas
- b) Proses seleksi harus dilaksanakan minimal tiga bulan sebelum keberangkatan
- c) Pengumuman proses seleksi dilaksanakan secara terbuka
- d) Registrasi dilaksanakan dengan melampirkan Syarat minimal yaitu :
 - (1) CV
 - (2) Transkrip akademik,
 - (3) Surat Aktif Kuliah,
 - (4) Sertifikat kemahiran Bahasa Inggris,
 - (5) Bukti prestasi akademik maupun non-akademik
 - (6) Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung segala sesuatu yang terjadi selama program berlangsung.
- e) Proses seleksi meliputi evaluasi administrasi dan wawancara
- f) Evaluasi administrasi didasarkan pada kelengkapan dokumen persyaratan
- g) Wawancara dilaksanakan terhadap pelamar yang lulus proses evaluasi administrasi
- h) Kriteria untuk wawancara meliputi kemampuan akademik, kemampuan Bahasa Inggris, perilaku, dan aktivitas ekstra kurikuler
- i) Pengumuman mahasiswa yang lulus seleksi dilakukan secara terbuka.

- j) Setiap kegiatan mobilitas internasional mahasiswa dalam kategori ambil kredit atau ambil gelar harus diketahui/melalui International Office UNNES

b. Pemilihan Mata kuliah/Topik Penelitian

- a) Fakultas/Lembaga melakukan identifikasi kalender akademik dan daftar mata kuliah atau topik penelitian yang ditawarkan oleh perguruan tinggi yang dituju (Mapping Curriculum).
- b) Mahasiswa yang lolos diarahkan untuk mengambil mata kuliah yang sepadan dengan mata kuliah yang diambil di UNNES
- c) Jumlah SKS matakuliah dan/atau penelitian berkisar antara 9 sampai 21 SKS.

c. Permohonan Surat Penerimaan (LoA)

Unit Kerja (Fakultas,Lembaga) mengirimkan daftar nama pelamar yang telah lulus seleksi dan memohonkan Letter of Acceptance (LoA) kepada perguruan tinggi yang dituju untuk program mobilitas internasional mahasiswa.

d. Imigrasi

1) Paspor

Mahasiswa yang lulus seleksi harus memiliki paspor yang masih berlaku paling sedikit 12 bulan dari waktu pendaftaran program mobilitas internasional mahasiswa.

2) Visa

- a) Program mobilitas internasional berdurasi lebih dari 3 bulan harus mengajukan Visa Student.
- b) Persyaratan visa berbeda-beda sesuai dengan negara yang dituju (cek website kedutaan negara yang dituju).
- c) Fakultas/Lembaga melaporkan daftar mahasiswa yang lolos seleksi dengan melampirkan LoA ke Bagian Kerja Sama untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Visa.

3) Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa

- a) Mahasiswa yang lulus seleksi harus dalam kondisi yang sehat sebelum keberangkatan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter dari rumah sakit/puskesmas/pusat kesehatan perguruan tinggi.
- b) Parameter pemeriksaan kesehatan harus memenuhi kriteria minimum yang diperlukan oleh negara tujuan.
- c) Setiap mahasiswa yang mengikuti program mobilitas internasional mahasiswa harus memiliki asuransi kesehatan dan jiwa yang berlaku di negara tujuan sampai akhir program.

4) Surat Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri (SP Setneg)

Mahasiswa yang akan melaksanakan program mobilitas internasional harus mengurus SP Setneg melalui Bagian Kerja Sama. Adapun syaratnya:

- a) LoA
- b) Daftar Riwayat Hidup (form terlampir)
- c) Surat Aktif Kuliah
- d) Fotocopy KTP dan KTM

- e) Surat Keterangan pembiayaan dari fakultas/pribadi
- f) Jadwal kegiatan/ daftar mata kuliah dengan kredit yang akan ditempuh di universitas tujuan

Mahasiswa mengunggah seluruh persyaratan di <http://apps.unnes.ac.id/46> menggunakan login @student.unnes.ac.id

a. Pembiayaan

Pembiayaan dapat melalui skema :

- 1) Pembiayaan penuh (Anggaran DIPA/PNBP unit pengirim)
- 2) Pembiayaan parsial (Anggaran DIPA/PNBP unit pengirim dan mahasiswa yang bersangkutan)
- 3) Pembiayaan mandiri oleh mahasiswa
- 4) Pembiayaan oleh mitra tujuan
- 5) Pembiayaan oleh sponsor dalam negeri/luar negeri

Rincian pembiayaan yang harus ditanggung oleh mahasiswa secara mandiri maupun oleh UNNES adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi mahasiswa UNNES peserta program mobilitas internasional mahasiswa yang dikirim ke perguruan tinggi mitra yang telah memiliki perjanjian resiprokal dengan UNNES, mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari biaya kuliah di universitas mitra dan hanya membayar biaya kuliah di UNNES.
- 2) Biaya tiket pesawat, visa, tunjangan hidup bulanan, pemeriksaan kesehatan, asuransi kesehatan, biaya akademik lain yang terkait dengan program mobilitas

internasional mahasiswa menjadi kesepakatan unit kerja pengirim dengan mahasiswa yang berangkat.

3) Untuk mahasiswa Joint/Dual Degree membayar sesuai dengan kesepakatan antara kedua perguruan tinggi.

b. Keberangkatan

1) Program mobilitas internasional yang dilaksanakan oleh unit wajib lapor diri secara tertulis pada Bagian Kerja Sama cq. Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

2) Unit kerja pengirim harus memberikan pembekalan secara teknis sebelum mahasiswa berangkat.

3) Unit Kerja pengirim menginfokan jadwal penerbangan secara rinci kepada perguruan tinggi tujuan untuk pengaturan penjemputan

4) Mahasiswa yang akan berangkat harus sudah berada di perguruan tinggi tujuan sebelum program dimulai atau atas kesepakatan UNNES dan PT tujuan.

c. Kewajiban Mahasiswa UNNES yang melaksanakan program mobilitas outbound internasional di Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri

1) Mahasiswa UNNES harus mengikuti prosedur akademik dan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi tujuan.

2) Mahasiswa harus mengikuti program (mengambil matakuliah, praktik lapangan, mengikuti perkuliahan, kegiatan pertukaran budaya, penelitian dan/atau tugas akhir, dll) di perguruan tinggi tujuan seperti yang telah disepakati di UNNES.

3) Mahasiswa tetap berkomunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang diambil di UNNES.

d. Penilaian

1) Program *non degree* ber kredit

- a) Nilai yang diperoleh mahasiswa UNNES dari perguruan tinggi mitra diekuivalensikan dengan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum di UNNES.
- b) Nilai yang diperoleh mahasiswa UNNES dari perguruan tinggi mitra diinput oleh dosen pengampu mata kuliah di UNNES dengan tanggung jawab penuh oleh Koordinator Program Studi.
- c) Jika terdapat tambahan mata kuliah yang tidak dapat diekuivalensikan pada kurikulum UNNES, maka mata kuliah tersebut dapat ditambahkan pada kurikulum Program Studi masing-masing dengan persetujuan Koordinator Program Studi dan diketahui oleh Dekan/Direktur. Nama mata kuliah tersebut sama dengan nama mata kuliah yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra.
- d) Penambahan mata kuliah diajukan oleh program studi diketahui oleh Dekan/Direktur kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan dilaksanakan secara teknis ke dalam sistem akademik oleh UPT TIK UNNES.
- e) Jika nilai yang diperoleh dari program transfer kredit tidak memenuhi standar kelayakan, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai melalui remidi atau penugasan dengan dosen pengampu di

UNNES, dengan melapor kepada Koordinator Program Studi. Selanjutnya nilai yang diinputkan ke dalam sistem adalah nilai hasil remidi.

- f) Jika terdapat perbedaan standar nilai di perguruan tinggi mitra dengan di UNNES, maka dilakukan konversi nilai sesuai dengan standar nilai di UNNES atas tanggung jawab Koordinator Program Studi.

2) Program Double *Degree* /*Joint Degree*

Nilai yang diperoleh mahasiswa UNNES dari perguruan tinggi mitra dimasukkan ke dalam kurikulum dengan nama mata kuliah dan jumlah kredit yang diambil di perguruan tinggi mitra.

B. Prosedur Penerimaan Mobilitas Mahasiswa Inbound

1. Prosedur Penerimaan Mobilitas Mahasiswa Dalam negeri di UNNES

a. Kriteria dan Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan sepenuhnya oleh perguruan tinggi asal mahasiswa.

b. Penerbitan Surat Penerimaan

- 1) Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama tentang program mobilitas mahasiswa.
- 2) Perguruan tinggi asal mahasiswa mengirimkan surat permohonan penerbitan surat penerimaan dengan mencantumkan daftar nama mahasiswa yang akan mengikuti program mobilitas mahasiswa dalam negeri di

UNNES (Fakultas/Lembaga) selambat-lambatnya satu bulan sebelum program dimulai.

- 3) UNNES (Fakultas/Lembaga) menerbitkan surat penerimaan untuk mahasiswa dalam negeri peserta selambat-lambatnya satu (1) minggu setelah permohonan dari perguruan tinggi asal.

c. Asuransi Kesehatan

Mahasiswa dalam negeri harus memiliki asuransi kesehatan (menanggung Polis Kesehatan dan Kematian) yang masih berlaku selama mengikuti program mobilitas mahasiswa dalam negeri.

d. Pembiayaan

- 1) Bagi mahasiswa dalam negeri peserta program mobilitas mahasiswa dalam negeri yang berasal dari perguruan tinggi mitra yang telah memiliki perjanjian resiprokal dengan UNNES, mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari biaya kuliah di UNNES.
- 2) Biaya tiket pesawat, visa, tunjangan hidup bulanan, pemeriksaan kesehatan, asuransi kesehatan, biaya akademik lain yang terkait dengan program mobilitas mahasiswa dalam negeri menjadi tanggung jawab institusi/ individu mahasiswa peserta program.
- 3) Khusus untuk program mobilitas mahasiswa dalam negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh biaya ditanggung

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

e. Kedatangan

Perguruan tinggi asal mahasiswa diminta memberikan informasi tentang jadwal kedatangan mahasiswa ke UNNES, sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum kedatangan.

f. Orientasi dan Adaptasi Mahasiswa Asing

1) UNNES (Fakultas/Lembaga) memberikan program orientasi bagi mahasiswa peserta (seperti informasi terkait program studi, pendaftaran, peraturan-peraturan perguruan tinggi, kegiatan mahasiswa, kebudayaan, makanan, kiat-kiat tinggal di Indonesia, tempat-tempat yang menarik di kota dan sekitarnya).

2) Bagian Kerja Sama memfasilitasi mahasiswa asing peserta program mobilitas mahasiswa dalam negeri untuk mendapatkan kartu mahasiswa, kartu perpustakaan.

g. Kewajiban Mahasiswa yang melaksanakan program mobilitas Mahasiswa Dalam Negeri di UNNES

1) Mahasiswa harus mengikuti prosedur dan aturan akademik di UNNES.

2) Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

3) Mahasiswa harus mengikuti kegiatan yang ditawarkan.

2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Asing Program Mobilitas Internasional Mahasiswa di UNNES (Inbound)

a. Kriteria dan Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan sepenuhnya oleh perguruan tinggi asal mahasiswa.

b. Penerbitan Surat Penerimaan (LoA)

1) Perguruan tinggi asal mahasiswa asing mengirimkan surat permohonan penerbitan surat penerimaan (LoA) dengan mencantumkan daftar nama mahasiswa asing yang akan mengikuti program mobilitas internasional mahasiswa di UNNES (Fakultas/Lembaga) selambat-lambatnya satu bulan sebelum program dimulai.

2) UNNES (Fakultas/Lembaga) menerbitkan LoA untuk mahasiswa asing peserta selambat-lambatnya satu (1) minggu setelah permohonan LoA.

c. Imigrasi

1) Paspor

Mahasiswa asing peserta harus memiliki paspor yang masih berlaku, paling sedikit 12 bulan dari tanggal kedatangan

2) Visa

a) Bagian Kerja Sama UNNES menerbitkan surat rekomendasi VISA ke KBRI di negara asal.

b) Mahasiswa asing yang mengikuti program kurang dari 2 bulan mendapatkan VISA kunjungan sosial budaya (masa tinggal 60 hari).

c) Untuk mahasiswa asing yang melakukan studi lebih dari 60 hari, maka UNNES akan membantu

pengurusan Izin Belajar, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Multi Exit Re-entry Permit (MERP).

- d) Bagi negara-negara yang membutuhkan pengurusan *calling visa* dapat difasilitasi oleh UNNES.
 - e) Untuk mahasiswa asing yang telah menyelesaikan program mobilitas internasional mahasiswa dengan durasi lebih dari 60 hari dan sudah mendapatkan ITAS, ketika akan pulang ke negara asal diwajibkan untuk mengurus Exit Permit Only (EPO) sebulan sebelum tanggal kepulangan.
 - f) Mahasiswa asing yang akan mengikuti program internasional di UNNES melengkapi dokumen Ijin Belajar, yaitu :
 - (1) LoA dari UNNES
 - (2) Scan Cover Passport
 - (3) Scan lembar Informasi diri di passport
 - (4) Scan Transkrip nilai terakhir
 - (5) Scan Surat keterangan sehat dari negara asal
 - (6) Scan ijazah terakhir utk mahasiswa asing
 - (7) Soft file Passport-size photo (background Red)
- Pendaftaran Mahasiswa Inbound dari Luar Negeri melalui
- <https://daftar.unnes.ac.id/index.php/auth/register/index/>
- g) Mahasiswa yang mengikuti program lebih dari 3 bulan selain melengkapi dokumen ijin belajara juga harus melengkapi dokumen persyaratan telex visa:

(1) Scan rekening koran dengan jumlah saldo US\$ 1.500

(2) Membayar biaya telex visa Rp. 200.000,-

d. Asuransi Kesehatan

Mahasiswa asing harus memiliki asuransi kesehatan (menanggung Polis Kesehatan dan Kematian) yang masih berlaku selama mengikuti program mobilitas internasional mahasiswa. (Sesuai dengan Form terlampir)

e. Pembiayaan

1) Bagi mahasiswa asing peserta program mobilitas internasional mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi mitra yang telah memiliki perjanjian resiprokal dengan UNNES, mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari biaya kuliah di UNNES.

2) Biaya tiket pesawat, visa, tunjangan hidup bulanan, pemeriksaan kesehatan, asuransi kesehatan, biaya akademik lain yang terkait dengan program mobilitas internasional mahasiswa menjadi tanggung jawab institusi/pemerintah negara asal/individu mahasiswa asing peserta program.

3) Khusus untuk mahasiswa Darmasiswa, seluruh biaya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

f. Kedatangan

1) Perguruan tinggi asal mahasiswa asing diminta memberikan informasi tentang jadwal penerbangan

untuk pengaturan penjemputan di bandara, sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum kedatangan, untuk mengatur layanan penjemputan di bandara.

- 2) Mahasiswa asing wajib lapor diri ke Bagian Kerja Sama untuk kemudian diproses untuk dokumen keimigrasian, terutama bagi mahasiswa asing yang tinggal lebih dari 3 bulan harus mengurus VITAS dan MERP dengan biaya sesuai ketentuan imigrasi.

3-6 bulan : Rp. 1.900.000

1 tahun : Rp. 2.800.000

2 tahun : Rp. 4.050.000

g. Orientasi dan Adaptasi Mahasiswa Asing

- 1) UNNES (Fakultas/Lembaga) memberikan program orientasi bagi mahasiswa asing peserta (seperti informasi terkait program studi, pendaftaran, peraturan-peraturan perguruan tinggi, kegiatan mahasiswa, kebudayaan, makanan, kiat-kiat tinggal di Indonesia, tempat-tempat yang menarik di kota dan sekitarnya).

- 2) Bagian Kerja Sama memfasilitasi mahasiswa asing peserta program mobilitas internasional mahasiswa untuk mendapatkan kartu mahasiswa, kartu perpustakaan.

h. Kewajiban Mahasiswa Asing yang melaksanakan program mobilitas internasional di UNNES

- 1) Mahasiswa asing harus mengikuti prosedur dan aturan akademik di UNNES.

- 2) Mahasiswa asing harus mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
 - 3) Mahasiswa asing harus mengikuti ketentuan imigrasi yang berlaku.
 - 4) Mahasiswa asing harus mengikuti kegiatan yang ditawarkan.
- i. Hak yang diperoleh Mahasiswa Asing di UNNES
- 1) Mahasiswa asing/peserta program dari luar UNNES yang mengambil program ambil kredit tanpa gelar diberi Student card (Kartu Identitas Mahasiswa).
 - 2) Mahasiswa asing mendapat fasilitas asrama berstandar internasional dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola.
 - 3) Mahasiswa asing dapat mengakses wifi dan fasilitas umum lain di UNNES.
 - 4) Mahasiswa asing program Double/Joint Degree mendapat Student Register Number (SRN) dan KTM.
 - 5) Mahasiswa asing program Double/Joint Degree mendapat fasilitas yang sama dengan fasilitas mahasiswa reguler. (Jaket almamater)
 - 6) Mahasiswa asing program Double/Joint Degree mendapat ijazah dan transkrip sebagaimana mahasiswa S1,S2,S3 reguler.
 - 7) UNNES menyediakan transkrip akademik dan sertifikat bagi mahasiswa asing peserta program ambil kredit non gelar pada akhir program yang diterbitkan oleh Wakil

Rektor Bidang Akademik. Nilai dikirimkan dari fakultas pelaksanaan program.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM MOBILITAS

A. Monitoring dan Evaluasi Program Mobilitas Dosen

1. Dosen UNNES yang melaksanakan program mobilitas *out-bound* wajib membuat laporan tertulis ke UNNES mengenai program yang telah dilaksanakan
2. Dosen UNNES tersebut juga diharuskan membuat press-release untuk dipublikasikan pada website UNNES atau media massa
3. Unit kerja pelaksana program mobilitas inbound harus memberikan laporan kegiatan ke UNNES mengenai program yang telah dilaksanakan
4. Dosen/ peneliti/ tenaga ahli asing harus memberikan laporan kegiatan ke institusi asal mengenai program di UNNES, pada akhir periode program.
5. Dosen/ peneliti/ tenaga ahli asing diminta menulis publikasi populer yang berhubungan dengan Program Mobilitas internasional dosen di UNNES yang dipublikasikan di website institusi asal atau media massa lokal/nasional/regional di negaranya

B. Monitoring dan Evaluasi Program Mobilitas Mahasiswa

1. Monitoring dan evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara tertulis, online, atau kunjungan langsung.
2. Mahasiswa UNNES harus memberikan laporan kegiatan ke UNNES mengenai program di perguruan tinggi tujuan pada akhir periode program.

3. Mahasiswa asing harus memberikan laporan kegiatan ke perguruan tinggi asal mengenai program di UNNES pada akhir periode program.
4. Mahasiswa UNNES diminta menulis karya populer yang berhubungan dengan program mobilitas internasional mahasiswa dan dikirimkan ke media masa lokal/nasional/regional dengan menyebutkan sponsor pendanaan program mobilitas internasional mahasiswa.
5. Mahasiswa UNNES peserta program Joint/Dual Degree atau program mobilitas internasional untuk kegiatan berbasis riset diminta menulis karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah.
6. Mahasiswa asing nonDegree diminta menulis karya populer yang berhubungan dengan program mobilitas internasional mahasiswa di UNNES yang dipublikasikan di website universitas asal atau media masa lokal/nasional/regional di negaranya dengan menyebutkan sponsor pendanaan program mobilitas internasional mahasiswa.
7. Mahasiswa asing peserta program Joint/Dual Degree atau program mobilitas internasional untuk kegiatan berbasis riset diminta menulis karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah.

BAB V

PENUTUP

Prosedur Operasional Baku (POB) Kerja Sama yang telah disusun ini diharapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Universitas Negeri Semarang. POB ini berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Rektor UNNES tentang POB Kerja Sama di Universitas Negeri Semarang. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

POB Kerja Sama ini digunakan untuk memberikan rambu-rambu dalam melaksanakan program-program kerja sama akademik dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh UNNES dengan mitra. Selain itu POB ini juga menjadi dasar untuk monitoring pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi keterlaksanaan, serta mengukur efektivitas, dan efisiensi kegiatan.

Semoga dengan diterbitkannya POB Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas reputasi akademik dan kerja sama yang terjalin antara Universitas Negeri Semarang dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta, di dalam negeri dan di luar negeri yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Universitas Negeri Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Saifullo, M.Si.
NIP 196303081985031002

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2021
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN